



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

# **WANTARA**

Edisi 137 | Tahun VII | 20 Agustus - 3 September 2018



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Terkait Informasi yang Menzolimi

Ajang Supandi Melalui Medsos

## Kuasa Hukum

## Ketua DPC Gerindra

## Karawang Kirim Surat

## ke Presiden RI

### Karawang-WANTARA

**Kuasa Hukum Ajang Supandi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Karawang Dapil VI, Eigen Juistisi mengatakan bahwa kliennya sangat dirugikan atas pemberitaan yang beredar baik di media massa cetak maupun online.**

Dalam hal ini, di beberapa media, Ajang memang ramai diberitakan sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi yang namanya tercantum sebagai salah satu dari 199 Bacaleg yang masuk kedalam daftar pernah dipidana Korupsi yang direlease BAWASLU RI beberapa waktu lalu. Sehingga dirinya dinilai tidak layak untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Karawang pada pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Eigen menyayangkan, pemberitaan beredar tanpa sebelumnya melakukan komunikasi atau klarifikasi terlebih dahulu dengan kliennya (Ajang Supandi-Red).

Sehingga tentunya, lanjut Eigen, hal ini jelas dapat merugikan dan merusak nama baik Ajang Supandi, baik secara kepartaian dimana Ajang menjabat sebagai Ketua Partai maupun sebagai Bacaleg dari Partai Gerindra.

“Pak Ajang sangat dirugikan, karena Yang dirugikan bukan hanya dirinya namun juga keluarga besarnya. Terlebih pak Ajang juga adalah seorang Ketua Partai DPC Partai Gerindra Karawang dan juga Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karawang, ini yang sangat pihak kami sayangkan. Seharusnya sebelum memuat pemberitaan pihak media melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan kami,” tandasnya.

Kepada Koran Berita Eigen menerangkan, terkait pemberitaan sebelumnya, saat ini pihaknya sudah langsung berkomunikasi dengan Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan berkiriman surat.

“Sudah kami sampaikan kepada bapak Presiden juga termasuk disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, karena Bawaslu RI adalah lembaga yang ada dibawah presiden langsung,” ujarnya.



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

Dikatakan Eigen, Pihaknya meminta BAWASLU RI untuk melakukan klarifikasi terkait pemberitaannya yang terupdate pada tanggal 25 Juli 2018 yang lalu, dimana Ajang Supandi masuk kedalam salah satu nama eks terpidana korupsi.

"Ini jelas kami sangat dirugikan, sehingga pemberitaan pun menjadi liar kemana - mana, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," ucapnya saat ditemui di kantor DPC Partai Gerindra Selasa (31/7/2018). Eigen menjelaskan, Kasus perkara yang menimpa kliennya adalah perkaranya bukan tindak pidana korupsi akan tetapi tindak pidana umum. Hal ini berdasarkan keputusan hakim yang sudah inkrah.

Dan jelas, Berdasarkan UU No. 48 tahun 2009 pasal 13 dan 14 diterangkan tentang kekuasaan kehakiman. Dimana

dijelaskan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan keputusan keputusan tersebut inkrah.

"Jadi jelas putusannya sudah inkrah dan itu merupakan tindak pidana umum bukan pidana korupsi," paparnya.

Kembali Eigen melanjutkan, Saat ini pihaknya sambil menunggu jawaban dari pusat telah melengkapi seluruh berkas- berkas kelengkapan pencalonan baik persyaratan parpol maupun perseorangan. Termasuk didalamnya melampirkan berkas putusan Pengadilan Negeri yang telah inkrah untuk Akang Supandi.

"Dan pernyataan KPUD tadi tidak ada masalah terkait batas waktu perbaikan persyaratan parpol dan perorangan," katanya.

Ia pun menegaskan, Gerindra akan terus memantau

dan meminta kepada Presiden dan BAWASLU untuk dapat mengklarifikasi pemberitaan tersebut.

Karena, Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Ajang Supandi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Cinalong sari tahun 2013 yang lalu itu bukan termasuk kedalam korupsi. Definisi korupsi sendiri adalah tindakan yang dilakukan yang merugikan keuangan negara.

"Ini menurut Prof. Subketi pakar hukum pidana UNPAD, Jadi jelas saya tegaskan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan pak Ajang pada saat dirinya menjabat sebagai kepala desa Cibalosari adalah bukan tindakan korupsi, tetapi masuk ke dalam kategori pidana umum sesuai dengan putusan pengadilan negeri yang sudah inkrah," tegasnya menutup pembicaraan. ● R.OCTAV .P.HRJ